



PUTUSAN

Nomor 1965/Pdt.G/2020/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Gondang Rejo, 06 November 1988, umur 32 (tiga puluh dua) tahun, agama islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur dan sekarang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Taiwan (R.O.C), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhamad Khoirul Anwar, S.H., M.H., Edi Sutiono, S.H., M.H., Marwoto, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Palapa III, Rt. 038, Rw. 017, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dengan domisili elektronik anwarpartners24@gmail.com. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Register Nomor 1717/SKH/2020/PA.Sdn, tanggal 03 Desember 2020 dan surat Kuasa Istimewa untuk mediasi tertanggal 25 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Register Nomor 1718/SKH/2020/PA.Sdn, tanggal 03 Desember 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Bantan Air, 12 Maret 1979, umur 41 (empat puluh satu) tahun, agama islam, pendidikan

Halaman 1 dari 37, Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan petani, tempat
kediaman di Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi
di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan surat gugatan
tertanggal 23 November 2020 melalui e-Court yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 03 Desember 2020 dengan register
perkara Nomor 1965/Pdt.G/2020/PA.Sdn, mengemukakan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akad nikah-nya
berlangsung pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2007 berdasarkan
Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Bengkalis, Provinsi
Riau, Nomor: XXX tertanggal Bengkalis 23 November 2017;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Tergugat 6 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat di usir oleh
orang tua Tergugat dan kemudian tinggal dirumah sendiri 4 tahun dan
kemudian Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua
Penggugat di Desa XXX sampai berpisah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur melakukan
hubungan sebagaimana layaknya Suami Isteri (ba'da dzukhul) dan telah
dikaruniai keturunan anak yang bernama: Nama anak (Bantan Air, 11 - 07 -
2008);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis namun sekira pada Awal 2008 sejak anak masih kecil
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus adapun yang menjadi

Halaman 2 dari 37, Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat kurang mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dikarenakan Tergugat malas bekerja dan Tergugat selalu bergantung kepada Penggugat dan Keluarga Penggugat sampai saat ini Tergugat tidak ada rasa malu masih tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat padahal Tergugat sudah disuruh pergi;
 - b. Bahwa Tergugat mempunyai sifat tempramen, suka berlaku kasar sampai mengutarakan kata-kata yang keras dan berbuat kasar memukul wajah Penggugat dan pada saat Penggugat tidur oleh Tergugat disiram menggunakan cucian piring;
 - c. Bahwa Tergugat pecemburu yang berlebihan, sering kali marah yang di latar belakang cemburu yang tak mendasar;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir 2019 sampai awal 2020 bahwa Tergugat mencoba untuk menggauli anak bawaan Penggugat sampai 3 kali akan melakukan percobaan perbuatan bejatnya dan bahkan Tergugat berulang kali berjanji tidak akan mengulangi karakter buruknya namun tetap saja diulangi sampai anak bawaan Penggugat trauma dan ketakutan oleh sebab itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang akibatnya terjadi perpisahan sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berupaya dirukunkan berulang kali oleh pihak keluarga sampai 3 kali dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi namun tetap saja perlakuan bejat Tergugat terulang ingin mencoba menggauli anak bawaan Penggugat bernama Nama anak bawaan (Gondang Rejo, 17 - 07 – 2003);
7. Bahwa berdasar keterangan dan alasan tersebut diatas, Penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat merasa sulit untuk mempertahankan Ikatan Pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga sakinah,

Halaman 3 dari 37, Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah, warrahmah tidak akan terwujud dan Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **Nama Tergugat** terhadap Penggugat **Nama Penggugat**;
- 3.-----Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Mohon Putusan yang adil (*ex ae quo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat *in person* hadir di persidangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan dibacakan;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat diwakili kuasa dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan perantaraan Mediator, **Riana Elfriyani, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana, namun berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 16 Desember 2020, Mediator tersebut menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Januari 2021 yang menyatakan bahwa

Halaman 4 dari 37, Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan membantah sebagian sebagai berikut:

1.

Iya benar;

2.

Iya benar, tapi jalan ceritanya tidak seperti itu;

3.

Iya benar kami mempunyai seorang anak laki-laki bernama Nurikam;

4.

a.

Tidak benar;

b.

Tidak benar, justru sebaliknya;

c.

Kalau masalah cemburu semua orang waras mempunyai sifat cemburu, tapi tidaklah seburuk yang diomongi ini;

5.

Tidak benar;

6.

Tidak benar;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menolak jawaban Tergugat kecuali yang membenarkan gugatan dan tetap pada gugatannya:

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis tertanggal 27 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar;

2. Tidak benar:

Halaman 5 dari 37, Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerita yang sebenarnya seperti ini. Nama saya Nama Tergugat anak ke 6 dari 6 bersaudara, 3 perempuan dan 3 laki-laki. Pada tahun 2007 sebelum saya kenal dan menikahi Nama Penggugat saya tinggal di Riau bersama ibu dan adik angkat saya. 3 orang kakak perempuan saya tinggal di Malaysia dan sudah menikah dengan orang Malaysia dan 2 orang kakak laki-laki saya telah meninggal dunia sebelumnya. Begitu juga dengan bapak saya sudah meninggal;

Dan pada tahun 2007 saya pergi ke Malaysia kerja di Malaysia dan tinggal di tempat kakak saya. Pada suatu hari ponakan saya sedang bekerja di tempat kerjanya itu sangat jauh dari rumahnya. Dan jaraknya sekitar ratusan km dan pada hari itu dia kenal dengan seorang wanita yang bernama Nama Penggugat yang sedang mempunyai masalah dan lagi dikejar-kejar oleh seseorang. Dengan rasa takut dan berat hati ponakan saya terpaksa menolong dan membawa pulang wanita itu ke rumah kakak saya. Dan akhirnya ponakan saya hilang pekerjaan karena takut kembali ke tempat itu lagi. Hampir 3 bulan Nama Penggugat tinggal di rumah kakak saya dan bekerja dengan kakak saya. Kebetulan mau bulan puasa saya pulang ke Indonesia dan Nama Penggugat mau ikut pulang ke Indonesia dan rencananya sampai di Riau mau bikin paspor dan mau berangkat lagi ke Malaysia secara resmi. Tapi ternyata sampai di Riau di rumah saya dia tidak bisa bikin paspor karena jadwal berakhirnya paspornya yang dahulu belum berakhir. Jadi dia gagal mau berangkat ke Malaysia lagi;

Sebelum kami menikah hampir 1 bulan dia tinggal di rumah saya dan lama kelamaan kami saling jatuh cinta, dan dia mengajak saya menikah. Saya bilang saya belum siap. Lalu saya bilang kamu pulang dulu ke Lampung biar saya kerja dulu ke Malaysia selama 1 tahun nanti saya ke Lampung melamar kamu. Terus dia bilang nanti kalau dia pulang ke Lampung sama bapaknya dia disuruh nikah sama laki-laki lain dan kamu nikah pula sama perempuan lain. Saya bilang kalau emang jodoh kita tidak akan kemana. Biar saya antar kamu pulang ya. Dia bilang dari pada saya pulang lebih baik saya pergi dari rumah kamu. Yang jelas saya tidak tega melihat dia pergi dari rumah saya;

Halaman 6 dari 37, Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan rasa berat hati saya harus menikah dikarenakan keadaan belum siap tapi itu semua Allah yang mengatur Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Tapi sebelum kami menikah saya sudah menjelaskan semuanya kepada dia tentang diri dan tanggung jawab saya sebagai anak laki-laki yang bungsu dan semua saya jelaskan tentang diri saya, keluarga saya, orang tua saya, keadaan hidup saya, dia bilang itu semua tidak masalah;

Ringkasnya cerita setelah beberapa bulan kami menikah dia mulai banyak tingkah kepada saya. Terutama sama ibu saya. Untuk menenangkan keadaan karena dia dalam posisi hamil, saya dan kakak saya bersepakat untuk membawa dia ke Malaysia dan melahirkan disana. Setelah melahirkan anak kami berumur 2 bulan kami pulang lagi ke Indonesia tinggal bersama ibu saya. Tapi ternyata sifatnya belum berubah juga. Sering aja bertengkar dengan ibu saya. Trus dia memaksa saya untuk pergi dari rumah ibu saya. Kebetulan di daerah situ ada rumah kosong dan kami menumpang di situ. Selama disitu saya berusaha membujuk dia untuk kembali ke rumah ibu saya. Tapi dia tidak mau. Trus dia nyuruh saya minjam uang Bank untuk bikin rumah dan juga bikin warung sembako. Saya turuti permintaan dia. Usaha kami berjalan dengan lancar karena sambilan saya dagang di pasar. Tapi diam-diam dia bikin hutang yang sangat banyak di luar sepengetahuan saya. Hutang sama koperasi/pelecit. Mulai saat itu angsuran kami semakin banyak dan saya mengajukan beberapa Bank lain lagi untuk memulihkan ekonomi tapi ternyata semua itu hanyalah tutup lobang gali lobang. Dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk menjual rumah ibu saya dan ibu saya, saya bawa tinggal bersama saya, tapi hasil dari penjualan rumah masih belum memulihkan semuanya. Lalu berangsur-angsur sebagian ladang ibu saya, saya gadaikan dan sebagian saya jual untuk memulihkan ekonomi kami. Dikarenakan sifat istri saya yang tidak pernah berubah bikin hutang sana sini maka kejadian yang seperti awalnya terulang lagi. Sehingga hidup kami setiap hari dikejar-kejar hutang dan angsuran bank dan isi warung kami habis kosong. Belum lagi hutang sama teman-teman;

Halaman 7 dari 37, Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada suatu hari dia menelpon kakaknya yang berada di daerah Jambi. Katanya saudaranya disana ada lowongan deres karet yang bisa menghasilkan. Trus dia mengajak saya kabur ke Jambi untuk kerja disana katanya nanti kalau udah berhasil kita tebus semua ladang dan rumah kita. Trus saya bilang bagaimana dengan ibu saya. Dia bilang ibu kita titipkan ke tempat kakak di Malaysia bilang aja sama kakak kalau ibu mau tinggal disana sementara. Saya terpaksa menuruti kemauan dia karena sudah tidak ada pilihan lagi. Kebetulan waktu itu ada tetangga yang ingin berangkat ke Malaysia dan saya titikan ibu saya berangkat bersama orang itu naik kapal Feri. Dengan air mata yang tak terhentikan saya mengantarkan ibu saya yang posisinya tidak bisa berjalan karena struk naik kursi roda menuju ke dalam kapal. Setelah itu saya menelpon kakak saya suruh dia jemput ibu di pelabuhan. Setelah ibu saya sampai di Malaysia kakak menelpon saya bilang kalo ibu sudah sampai. Dan saya bilang terima kasih. Dan dengan tidak banyak pikiran lagi langsung saya mematahkan dan membuang kartu HP saya karena takut kakak saya menghubungi saya dan rahasia kami akan terbongkar. Dan besok paginya kami kabur ke Jambi naik trevel. Mulai saat itu di tahun 2013 hingga sekarang saya putus hubungan dengan kakak saya dan juga dengan teman-teman dan tetangga saya. Dan sampai saat ini saya tidak berani mencari informasi di sana apalagi untuk pulang menginjakkan kaki di Riau;

Selanjutnya setelah sampai di Jambi kami tidak berhasil kerja di sana malah sengsara yang kami dapatkan selama 15 hari. Setelah itu kami pergi ke Lampung tempat orang tuanya. Selama 1 bulan kami di tempat orang tuanya kami dapat lowongan di Tulang Bawang kerja beternak kambing dan sambilannya menderes karet. Dari tahun 2013 sampai tahun 2016 kami tinggal di Tulang Bawang alhamdulillah kami bisa membangun rumah karena sebagiannya di bantu kakak ipar yang sedang bekerja di Taiwan. Setelah baru 2 bulan kami menempati rumah yang baru kami bangun tiba-tiba sehabis lebaran istri saya mengajak pergi kerja ke Jakarta. Katanya dia ribut sama kakaknya yang di Taiwan karena permasalahan uang yang kami pake. Demi keutuhan rumah tangga saya turuti kemauan dia;

Halaman 8 dari 37, Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami berangkat ke Jakarta bersama tetangga yang kerjanya membawa orang-orang untuk kerja di Jakarta. Anak kami titipkan orang tua di Pekalongan. Seminggu di Jakarta saya mendapat telepon dari Tulang Bawang bahwa mengatakan istri saya mempunyai hutang di sana total keseluruhan sekitar (19 juta rupiah) dan hutang itu tanpa sepengetahuan saya. Dan akhirnya saya mengurus semua permasalahan hutangnya di sana. Sedangkan dia hanya duduk manis di rumah orang tua di Pekalongan. Kami berangkat lagi kerja di Jakarta selama 6 bulan tapi tidak berhasil. Akhirnya dia memutuskan untuk minta izin kerja di Taiwan. Trus saya bilang bagaimana saya sama anak kita, kami mau tinggal dimana. Sedangkan kita sudah tidak mempunyai rumah lagi. Dia bilang kamu sama anak tinggal di rumah Bapak biar saya keluar negeri kerja cari modal untuk masa depan kita. Dengan rasa penuh berat hati saya terpaksa mengizinkan dia kerja di luar negeri. Dan saya pikir kalau dengan cara begini bagaimana nanti tidak dengan cara begini bagaimana nanti dengan nasib rumah tangga kami dan anak kami. Walaupun didalam hati mempunyai rasa takut akan kejadian dahulu akan terulang lagi. Seperti dahulu dia pergi ke Malaysia meninggalkan seorang suami dan seorang anak perempuan dan mengakunya sama saya kalau dia belum pernah menikah. Dan dia menikah dengan saya dan sekarang dia mau pergi ke Taiwan meninggalkan saya dan anak saya dan apakah mungkin dia akan melakukan itu terhadap saya dan anak saya. Tapi ternyata, apa yang saya pikirkan selama ini hampir terulang. Belum 1 tahun saya lihat dari Wanya dia mulai agar liar. Tapi alasannya chat sama teman. Mulai saat itu dia mulai membenci saya. Dan yang lebih buruk lagi saya dan keluarga di rumah sering diadu domba;

Terus terang saya sering ribut sama bapak dan ibu mertua saya di rumah tapi keributan itu tidak menjalar ke mana-mana Cuma sebatas keributan seorang anak dan bapak. Sehabis ribut kami baik kembali sampailah saat ini. Karena kami pikir ini hanyalah karena diadu domba oleh Nama Penggugat. Desember 2016 Nama Penggugat berangkat dari rumah dan sekarang 2021 surat gugatan cerai yang datang ke rumah sedangkan selama ini saya, anak-anak dan kedua mertua saya mengharapkan Nama

Halaman 9 dari 37, Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang pulang kerumah. Dulu waktu mau pergi semuanya baik-baik tapi sekarang kenapa harus begini setelah apa yang saya perjuangkan untuk dia;

Dan disini saya mohon maaf kepada hakim yang menangani masalah ini karena jalan cerita saya di atas belum lengkap semuanya, ini semua Cuma sebagian, sebagiannya saya potong, kalau mau ceritakan dari 0 sampai 100 mungkin saya tidak mampu karena terlalu panjang. Dan saya mohon sekali lagi kepada Bapak atau Ibu Hakim tolong jangan dipermasalahkan atas kekurangan saya ini;

3. Benar kami telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Nama anak;
4. Tidak benar, awal 2008 kami belum mempunyai anak. Anak kami lahir tanggal 11-07-2008 yaitu di pertengahan 2008. Bagaimana dia bisa mengatakan awal 2008 waktu anak masih kecil rumah tangga kami mulai goyah. Jawaban sebenarnya tercantum di jawaban No 2;

a.

- Saya sendiri juga tidak bisa mengatakan itu benar atau tidak. Karena saya juga tidak tahu orang yang rajin bekerja itu seperti apa dan orang yang malas bekerja itu seperti apa. Tetapi selama ini saya sudah berusaha semampu dan sekuat tenaga saya untuk mencukupi kebutuhan anak dan istri saya. Mungkin hanya seseorang yang tidak pernah bersyukur yang bisa mengatakan seseorang itu malas bekerja;

- Kalau masalah saya pernah disuruh pergi dari rumah oleh mertua tanya aja langsung kepada yang bersangkutan;

b. Tidak benar, belum pernah seumur hidup saya memukul dia justru dia yang pernah memukul saya dan mengutarakan omongan yang kasar tidak peduli di depan orang ramai;

c. Trus terang setiap orang yang waras mempunyai sifat cemburu tapi tidak sejelek yang dia omongin;

5. Tidak benar;

6. Tidak benar;

7.

Halaman 10 dari 37, Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dengan keterangan saya diatas maka saya memohon kepada Hakim yang menangani maslah ini tolong dipertimbangkan dan tolong diadili dengan seadil-adilnya. Saya merasa tindakan istri saya ini tidak adil. Karena selama ini ibu yang melahirkan saya dan kakak saya yang merawat dan mencukupi segala kebutuhan saya dari kecil sanggup saya singkirkan. Ladang ibu saya, rumah ibu saya, habis terjual dan tergadaikan demi membela dan menuruti semua kemauan istri saya tapi apakah ini balasan istri saya terhadap saya setelah dia sukses bekerja di luar negeri. Saya dan anak saya sampai di Lampung yang saya ikuti adalah istri saya;

Terus sekarang dia mau membuang saya setelah saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Terus mana janjinya dulu yang ingin menebus ladang dan rumah ibu saya, ladang 2 hektar dan rumah ibu saya itu mutlak hak milik ibu saya dan itu bukan harta sepencarian saya dan istri saya;

- Disini saya dan kedua mertua saya memohon kepada Hakim yang menangani perkara ini kalau seandainya Bapak atau Ibu Hakim ingin melanjutkan dan ingin mengabulkan permohonan gugatan Nama Penggugat terhadap saya maka kami sekeluarga memohon kepada Bapak atau Ibu Hakim tolong hadirkan Nama Penggugat di Pengadilan ini. Dulu waktu berangkatnya baik tapi sekarang kenapa harus begini dan kalau memang dia tidak bersalah kenapa dia harus takut berhadapan.

Saya Nama Tergugat yang Tergugat pribadi memohon kepada Bapak atau Ibu Hakim tolong pertimbangkan perkara ini demi anak dan kedua mertua saya;

Bahwa oleh karena tidak ada lagi dalil-dalil yang dibantah di antara Penggugat dengan Tergugat, kecuali Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, maka proses jawab menjawab dicukupkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 37, Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2020/PA.Sdn



1.-----**Bukti Surat.**

1.1

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nama Penggugat nomor XXX, tanggal 03 November 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda [P.1];

1.2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 23 November 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda [P.2];

2.-----**Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Identitas saksi 1 Penggugat**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di rumah orang tua Tergugat di Riau kemudian sekitar 5 (lima) tahun yang lalu tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Gondang Rejo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, lahir tahun 2008;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 12 dari 37, Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dan Tergugat pernah mencoba melakukan pelecehan kepada anak bawaan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat hanya tahu dari cerita tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tidak tinggal serumah semenjak Penggugat berangkat kerja keluar negeri sekitar tahun 2016 dan sampai sekarang belum pernah pulang ke Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat berangkat kerja ke luar negeri mendapatkan izin dari Tergugat;
- Bahwa anak bawaan Penggugat dari suami terdahulu berumur 16 (enam belas) tahun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat ada komunikasi atau tidak selama Penggugat di luar negeri;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Identitas saksi 2 Penggugat**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 13 dari 37, Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Riau kemudian sekitar tahun 2015 tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Gondang Rejo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, lahir tahun 2008;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dan Tergugat pernah mencoba melakukan pelecehan kepada anak bawaan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat hanya tahu dari cerita tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah semenjak Penggugat berangkat kerja ke Taiwan sekitar tahun 2016;
- Bahwa ketika Penggugat berangkat kerja ke luar negeri mendapat izin dari Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat berangkat kerja ke luar negeri belum pernah pulang ke Indonesia;
- Bahwa Penggugat memiliki anak bawaan dari pernikahan sebelumnya dan berumur 16 (enam belas) tahun;

Halaman 14 dari 37, Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak bawaan Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama Penggugat bekerja di luar negeri masih berkomunikasi dengan Tergugat atau tidak;
- Bahwa Penggugat pernah cerita langsung kepada saksi bahwa rumah tangganya sedang tidak harmonis karena Tergugat tempramen dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi 3, **Identitas saksi 3 Penggugat**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bengkalis kemudian sekitar tahun 2016 tinggal di rumah saksi di Desa Gondang Rejo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan rukun-rukun saja tidak ada masalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Tergugat digugat cerai oleh Penggugat, namun saksi tidak pernah melihat Tergugat dengan Penggugat terlibat pertengkaran atau perselisihan sehingga digugat cerai oleh Penggugat, yang saksi tahu Penggugat bekerja di luar negeri dengan seizin Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal serumah karena Penggugat sedang bekerja di luar negeri;

Halaman 15 dari 37, Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2020/PA.Sdn



- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat orangnya baik dan tidak kasar terhadap Penggugat serta Tergugat bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarga karena Tergugat bekerja borongan di Pabrik kayu;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pelecehan kepada anak bawaan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah sekitar 6 (enam) bulan Penggugat tidak memberi kabar dan tidak pernah mengirim uang lagi;
- Bahwa seingat saksi terakhir Penggugat mengirim uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) buat bayar angsuran motor anak Penggugat dengan suami yang pertama, kata Penggugat motor sudah dibeli kontan ternyata kredit dan sekarang saksi yang mengangsur motor tersebut;
- Bahwa selama Penggugat di luar negeri, Tergugat bertanggung jawab menafkahi keluarga;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat tidak minta izin kepada saksi selaku orang tua;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tinggal di rumah saksi;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti surat dan tiga orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat ke hadapan persidangan dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat.

1.1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 27 Oktober 2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, telah di-*nazzegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda [T.1];

Halaman 16 dari 37, Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2020/PA.Sdn



2.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, **Identitas saksi 1 Tergugat**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bengkalis, Riau;
- Bahwa Penggugat minta izin kepada saksi ketika ingin menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di Bengkalis kemudian sekitar 5 (lima) tahun yang lalu tinggal di rumah saya di Desa Gondang Rejo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik dan rukun-rukun saja tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat digugat cerai oleh Penggugat, namun saksi tidak pernah melihat Tergugat dengan Penggugat terlibat pertengkaran atau perselisihan sehingga digugat cerai oleh Penggugat, yang saksi tahu Penggugat bekerja di luar negeri dengan seizin Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah karena Penggugat sedang bekerja di luar negeri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat orangnya baik dan tidak kasar terhadap Penggugat serta Tergugat bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarga karena Tergugat bekerja di Pabrik setiap hari;

Halaman 17 dari 37, Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2020/PA.Sdn



- Bahwa Penggugat berangkat bekerja ke luar negeri sekitar 4 (empat) tahun yang lalu diantar oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja diluar negeri untuk mencari tambahan penghasilan buat tabungan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pelecehan kepada anak bawaan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah sejak lebaran tahun yang lalu Penggugat tidak memberi kabar dan tidak pernah menelepon lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi terakhir Penggugat mengirim uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) buat bayar angsuran motor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Penggugat di luar negeri, Tergugat bertanggung jawab dan menafkahi keluarga keluarga;

Bahwa Tergugat mencukupkan bukti surat dan satu orang saksi yang telah diajukan oleh Tergugat ke hadapan persidangan dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan alat bukti, maka selanjutnya Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 10 Februari 2021 yang pada pokoknya; sebagai berikut:

I. Berkaitan Bukti-Bukti Penggugat (tanggal 03 Februari 2021) :

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis :

- (P1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXX Sesuai Dengan Asli;
- (P2) Fotokopi Duplikat Kutipa Akta Nikah yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan XXX Provinsi Riau Nomor : XXX tertanggal Bengkalis, 23 November 2017 dan Sesuai Dengan Asli.

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi - saksi di bawah sumpah :



- a. Sdr. Nama saksi 1 Penggugat (Tetangga);
- b. Sdr. Nama saksi 2 Penggugat (Tetangga);
- c. Sdr. Nama saksi 3 Penggugat (ayah Kandung Penggugat);

Keterangan **saksi Sdr. Nama saksi 1 Penggugat (Tetangga)** di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dan tau dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menjadi tetangga sejak tahun 2015;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bengkalis riau dan kemudian tinggal dilampung "rumah orang tua Penggugat sampai sekarang";
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 500 M;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 anak dan Penggugat mempunyai 1 anak bawaan;
- Bahwa saksi tau Penggugat berangkat keluar negeri sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi dengar persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi mulai pada tahun 2016 karena faktor ekonomi selalu kurang karena Tergugat kerja buruh kasar;
- Bahwa saksi dengar Tergugat hendak percobaan menggauli anak perempuan bawaan Penggugat yang saat ini duduk di bangku SMA;
- Saksi pernah tau dan dengar bahwa Tergugat dan Penggugat bertengkar masalah ekonomi rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat ini antara Penggugat dan Tergugat berkomunikasi;
- Bahwa saksi tau Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan sampai 2x;
- Bahwa Penggugat sejak pergi ke Taiwan atau luar negeri belum pernah pulang sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih menumpang atau dompleng di rumah orang tua Penggugat serta anak bawaan Penggugat dan anak antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 19 dari 37, Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Keterangan saksi **Sdr. Nama saksi 2 Penggugat (Tetangga)** di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dan tau dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menjadi tetangga sejak tahun 2015;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bengkalis riau dan kemudian tinggal dilampung "rumah orang tua Penggugat sampai sekarang";
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 500 M;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 anak dan Penggugat mempunyai 1 anak bawaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah nya di riau;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat setelah tinggal di desa gondang rejo pada tahun 2015;
- Bahwa Tergugat sampai dengan sekarang masih dirumah orang tua Penggugat serta anak antara Penggugat dan Tergugat dan anak bawaan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah dengar keributan dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat saat ini kurang harmonis, kedaan ekonomi kurang dan Tergugat kerja buruh kasar;
- Bahwa Penggugat saat ini berada di taiwan dan belum pernah pulang sampai sekarang sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi tau Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan;
- Bahwa setau saksi mulai bertengkar sebelum Penggugat berangkat keluar negeri yaitu di tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak tau Tergugat kerja atau tidak;
- Bahwa saksi pernah dengar, bahwa Tergugat mencoba menggauli anak bawaan Penggugat yang saat ini duduk di bangku SMA;
- Bahwa anak bawaan Penggugat masih dalam satu atap dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah cerita secara langsung pada tahun 2016 sebalum Penggugat pergi ke taiwan atau keluar negeri bahwa

Halaman 20 dari 37, Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Tergugat kasar/tempramen, cemburuan dan malas kerja dan ekonomi selalu kurang;

Keterangan **saksi Sdr. Nama saksi 3 Penggugat (ayah kandung Penggugat) di bawah sumpah :**

- Bahwa saksi adalah orang tua Penggugat dan mertua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat serta tidak menjadi wali dari Penggugat;
- Bahwa saksi tau setelah Penggugat dan Tergugat pulang kelampung dirumah saksi (orang tua) dengan membawa anak yaitu sekira sudah 5 tahun sampai saat ini atau sekira di tahun 2015;
- Penggugat dan Tergugat tinggal di lampung sudah 5 tahun;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat saksi tidak tau ada nya keributan;
- Bahwa setau saksi Tergugat kerja di pabrik kayu dengan borongan, kadang kerja kadang tidak namun tidak tau penghasilan nya;
- Bahwa Penggugat keluar negeri karena ekonomi kurang dan sudah di luar negeri 4 tahun sampai sekarang;
- Bahwa setau saksi, Penggugat komunikasi dan telp terakhir 6 bulan yang lalu atau sekira lebaran tahun 2020 dan setelah itu tidak ada komunikasi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah nasehati Penggugat dan Tergugat jangan bercerai;
- Bahwa saksi sebagai wali yang sah tidak pernah menikah kan antara Penggugat dan Tergugat, dan saksi tau pulang bawa anak dan suami;

II. Berkaitan Bukti-Bukti Tergugat (tanggal 03 Februari 2021) :

Bahwa Tergugat telah mengajukan saksi - saksi :

- a. Sdr. Nama saksi 3 Penggugat (ayah Kandung Penggugat)
- b. Sdri. Nama saksi 1 Tergugat (ibu kandung Penggugat)

Keterangan **saksi Sdr. Nama saksi 3 Penggugat (ayah kandung Penggugat) di bawah sumpah :**

Halaman 21 dari 37, Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2020/PA.Sdn



- Bahwa saksi adalah orang tua Penggugat dan mertua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat serta tidak menjadi wali dari Penggugat;
- Bahwa saksi tau setelah Penggugat dan Tergugat pulang kelampung dirumah saksi (orang tua) dengan membawa anak yaitu sekira sudah 5 tahun sampai saat ini atau sekira di tahun 2015;
- Penggugat dan Tergugat tinggal di lampung sudah 5 tahun;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat saksi tidak tau ada nya keributan;
- Bahwa setau saksi Tergugat kerja di pabrik kayu dengan borongan, kadang kerja kadang tidak namun tidak tau penghasilan nya;
- Bahwa Penggugat keluar negeri karena ekonomi kurang dan sudah di luar negeri 4 tahun sampai sekarang;
- Bahwa setau saksi, Penggugat komunikasi dan telp terakhir 6 bulan yang lalu atau sekira lebaran tahun 2020 dan setelah itu tidak ada komunikasi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi selaku orang tua pernah menasehati Penggugat dan Tergugat jangan bercerai;
- Bahwa saksi sebagai wali yang sah tidak pernah menikah kan antara Penggugat dan Tergugat, dan saksi tau pulang bawa anak dan suami;

Keterangan **saksi Sdri. Nama saksi 1 Tergugat (ibu kandung Penggugat) di bawah sumpah :**

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan mertua Tergugat;
- Bahwa saksi tau Penggugat dan Tergugat ingin menikah dan meminta restu namun saksi tidak menghadiri atau menyaksikan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dengan mantan suami yang bernama Yuli sudah bercerai;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat saksi tidak tau ada nya keributan;
- Bahwa Tergugat kerja di pabrik tidak tetap kerja buruh borongan;

Halaman 22 dari 37, Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2020/PA.Sdn



- Bahwa Penggugat kerja di luar negeri cari tambahan;
- Bahwa saksi tau diajak Tergugat ke pengadilan;
- Bahwa saksi selaku orang tua pernah menasehati Tergugat dan Penggugat “jangan cerai”;

Kesimpulan

Bahwa saksi yang diajukan Penggugat di bawah sumpah yaitu Sdr. Nama saksi 1 Penggugat dan Sdr. Nama saksi 2 Penggugat dan Sdr. Nama saksi 3 Penggugat pada dasarnya menerangkan fakta yang sebenarnya tentang keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat oleh karena nya demi hukum patut untuk diterima dan kabulkan;

Bahwa saksi yang diajukan Tergugat di bawah sumpah yaitu Sdr. Nama saksi 3 Penggugat dan Sdr. Nama saksi 1 Tergugat pada dasarnya memberikan kesaksian yang sama yaitu tidak mengetahui tentang rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat dan saksi yang bernama Nama saksi 1 Tergugat bagaimana mungkin tidak mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, jelas-jelas fakta yang sebenarnya sangatlah tau, namun menutupi apakah karena takut akan ancaman karena tinggal dalam satu atap dengan Tergugat (menantu) ***namun saksi Sdr. Nama saksi 3 Penggugat dan Sdr. Nama saksi 1 Tergugat juga mengakui pernah menasehati Penggugat dan Tergugat “jangan bercerai” artinya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi broken mirage;***

Bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat di bawah sumpah yaitu ***Nama saksi 3 Penggugat dan Nama saksi 1 Tergugat*** pada dasarnya apa yang menjadi ***sebagian keterangan 2*** (dua) saksi tersebut hanyalah asumsi kebohongan dan tidak mengetahui akan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun aneh nya saksi sebagai orang tua pernah menasehati kedua nya (Tergugat “menantu” dan Penggugat “anak kandung”) hal ini perlu dipertanyakan ada apa ? kenapa tidak jujur apa karena TAKUT akan ancaman dari Tergugat karena tinggal satu atap, jelas jelas Penggugat sudah tidak sanggup dan bahkan tidak mau lagi berumah tangga bersama Tergugat selain dari itu tidak ada upaya Tergugat menghubungi atau merayu Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rujuk dan atau mempertahankan rumah tangga oleh sebab itu apa yang menjadi keterangan bukti saksi yang di ajukan oleh Tergugat haruslah di Tolak;

Disamping itu, didalam akta nikah yang terdaftar Duplikat Kutipa Akta Nikah yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan XXX Provinsi Riau Nomor : 511/22/X/2007 tersebut dalam pernikahan nya terdapat ke Mudhorotan "*pernikahan tidak sah*", **berdosa** apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap diteruskan, secara syariat Agama Islam dan peraturan perundang undangan serta kompilasi hukum islam sama saja antara Penggugat dan Tergugat selama ini **berzina** hal tersebut dibenarkan oleh orang tua Penggugat sebagai wali yang sah;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan sampai dalam tahap pembuktian, Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat serta bukti-bukti baik bukti surat dan saksi-saksi dari Penggugat dan menolak seluruh *jawaban* Tergugat tanggal 20 Januari 2021 dan *Duplik* Tergugat tanggal 26 Januari 2021 serta Pembuktian keterangan saksi-saksi dari Tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita 4 huruf a dan posita gugatan Penggugat posita 5 dan 6 telah Terbukti dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat;
3. Bahwa terhadap Pembuktian / Saksi-saksi dari Tergugat sama sekali tidak mengetahui apapun soal permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dan bisa dikatakan keterangan saksi dari Tergugat harus dikesampingkan atau di Tolak;
4. Bahwa segala alat bukti saksi - saksi yang diajukan oleh Tergugat ternyata Tidak Dapat membuktikan / mendukung dalil *jawaban* tanggal 20 Januari 2021 yang di pertegas dalam Dupliknya Tergugat tanggal 26 Januari 2021 oleh sebab itu Penggugat tidak perlu menanggapi nya lebih jauh;
5. Bahwa tidak ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang diajukan oleh Tergugat yang dapat melumpuhkan/membantah bukti tertulis dan saksi Penggugat tersebut yang di akui dan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Halaman 24 dari 37, Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan seluruh dalil gugatan cerai yang terdaftar Register Perkara Nomor : 1965/Pdt.G/2020/PA.Sdn yang diajukan penggugat yang dapat dibuktikan kebenarannya oleh karena itu demi hukum gugatan cerai Penggugat haruslah di kabulkan;

7. Bahwa Berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap selama persidangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagian besar apa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatan cerai terdaftar Register Perkara Nomor : 1965/Pdt.G/2020/PA.Sdn telah **terbukti** disamping itu Jawaban Tergugat dan Duplik Tergugat yang tidak memiliki dasar hukum adalah merupakan ke **dzoliman**. Di pihak lain dalil Penggugat didukung oleh alat bukti yang cukup untuk membuktikan kebenaran dalil yang diajukannya. oleh sebab itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sudilah kiranya berkenan memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **Nama Tergugat** terhadap Penggugat **Nama Penggugat**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang adil (*ex ae quo et bono*);

Bahwa, selanjutnya Tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan tanggal 10 Februari 2021 yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang menolak gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 25 dari 37, Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat (*in person*) hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, *quod est* Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, dengan bantuan Mediator, **Riana Elfriyani, S.H.** Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Desember 2020, upaya mediasi dinyatakan gagal, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 26 dari 37, Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka *quod est* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 25 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor Register 1717/SKH/2020/PA.Sdn tertanggal 03 Desember 2020 dan surat Kuasa Istimewa untuk mediasi tertanggal 25 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor Register 1718/SKH/2020/PA.Sdn tertanggal 03 Desember 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa mulanya rumah

Halaman 27 dari 37, Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun memasuki awal tahun 2008 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi adanya perselisihan dan percekcoan yang disebabkan: Tergugat kurang mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dikarenakan Tergugat malas bekerja dan Tergugat selalu bergantung kepada Penggugat dan Keluarga Penggugat sampai saat ini Tergugat tidak ada rasa malu masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat padahal Tergugat sudah disuruh pergi, Tergugat mempunyai sifat tempramen, suka berlaku kasar sampai mengutarakan kata-kata yang keras dan berbuat kasar memukul wajah Penggugat dan pada saat Penggugat tidur oleh Tergugat disiram menggunakan cucian piring dan Tergugat pecemburu yang berlebihan, sering kali marah yang di latar belekangi cemburu yang tak mendasar. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, pada pokoknya mengakui secara bulat dan murni (*aveu pur et simple*) atau membenarkan secara tegas (*expressis verbis*) terhadap posita gugatan nomor 1 (satu), serta membantah terhadap posita gugatan Penggugat nomor 2 (dua), 3 (tiga), 4.a (empat titik a), 4.b (empat titik b), 4.c (empat titik c), 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh);

Halaman 28 dari 37, Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat di atas, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya tetap mempertahankan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui kebenaran posita gugatan Penggugat tentang identitas Penggugat dan Tergugat, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, tempat tinggal setelah menikah, dan keturunan, maka *quod est* Pasal 311 R.Bg, pengakuan di hadapan persidangan memiliki kekuatan pembuktia yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil yang telah diakui secara bulat dan murni telah terbukti dan tidak perlu lagi dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tentang ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat juga diakui oleh Tergugat namun *quod est* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalil tersebut hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dengan demikian, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat untuk membuktikan ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalili gugatan Penggugat tentang kondisi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dijadikan sebagai dasar oleh Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dimana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin **f** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf **f** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf **f** Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf **e**

Halaman 29 dari 37, Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalil tersebut tetap harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa **"Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak kedua dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi"**;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1.

Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;

2.

Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

3.

Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan dalil-dalil dan kepentingan hukum masing-masing;

Halaman 30 dari 37, Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan tiga orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut tidak relevan dengan perkara *a quo*, namun bukti tersebut diakui oleh Penggugat dan Tergugat sehingga kekuatan hukum pembuktiannya sama dengan aslinya. Bukti surat tersebut di-*nazagelen* dan telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur, yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak hari Jum'at, tanggal 26 Oktober 2007 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

Halaman 31 dari 37, Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah tetangga dan ayah kandung Penggugat. Saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua tersebut yang merupakan tetangga Penggugat secara fakta tidak mengetahui baik melihat, mendengar maupun mengalami sendiri adanya perselisihan/pertengkaran, tidak mengetahui penyebab pertengkaran secara langsung antara Penggugat dan Tergugat melainkan hanya merupakan cerita atau pengaduan dari tetangga lain saja, selain itu perihal pisahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat bekerja ke luar negeri dan bukan disebabkan karena adanya pertengkaran sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat bersifat *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1959, tanggal 11 November 1959, keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai saksi secara langsung, tapi dapat digunakan sebagai sumber persangkaan yang dari persangkaan itu dapat dibuktikan sesuatu. Yurisprudensi tersebut dipertegas kembali dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Edisi Revisi 2013, halaman 80;

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai sumber persangkaan, namun 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya mengetahui peristiwa pertengkaran

Halaman 32 dari 37, Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perselisihan dari tetangga lain, tanpa mengetahui secara mendetail terkait peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, apakah fakta-fakta kejadian sesuai dengan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “*Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas disampaikan tidak berdasarkan pengetahuan baik yang didengar, dilihat, maupun dialami sendiri dan tidak diketahui secara mendetail, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tidak menyaksikan langsung hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat maka sesuai dengan *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga yang merupakan ayah kandung Penggugat secara fakta mengetahui/mengalami sendiri dan menerangkan tidak adanya perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai sekarang rukun dan harmonis, selain itu mengenai pisahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat bekerja ke luar negeri dan tidak ada pertengkaran sebelumnya. Pernyataan ini tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan dari Penggugat;

Halaman 33 dari 37, Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi ketiga yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, saksi ketiga menyatakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis sampai sekarang maka sesuai dengan *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi ketiga patutlah tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan seorang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti T.1 yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.1 tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak hari Jum'at, tanggal 26 Oktober

Halaman 34 dari 37, Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat adalah ibu kandung Penggugat. Saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi yang diajukan Tergugat belum mencapai batas minimal pembuktian saksi sesuai dengan asas *unus testis nullus testis*, keterangan seorang saksi yang tidak didukung dengan alat bukti lain, tidak dapat dijadikan sebagai saksi, atas dasar tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat kesaksian seorang saksi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 35 dari 37, Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Selasa tanggal **02 Maret 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami, **Sena Siti Arafiah S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Intan Miftahurrahmi, Lc.** dan **Ana Latifatuz Zahro, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan majelis hakim Nomor 1965/Pdt.G/2021/PA.Sdn., tanggal 02 Maret 2021, putusan pada hari Rabu tanggal **03 Maret 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriyah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Syaiful Rohim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Intan Miftahurrahmi, Lc.

Hakim Anggota

Sena Siti Arafiah S.Sy.

Halaman 36 dari 37, Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Ana Latifatuz Zahro, S.H.

Panitera Pengganti

Syaiful Rohim, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	225.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 37 dari 37, Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2020/PA.Sdn